



Serapan APBD Tangsel 2019 Baru 30 Persen



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany kecewa dengan serapan anggaran yang relatif masih kecil. Serapan anggaran untuk realisasi keuangan baru 30 persen dan pekerjaan fisik 40 persen.

“Harusnya bulan Juni realisasinya sudah di atas 50 persen,” katanya di Balai Kota Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Senin (8/7/2019).

Ia berharap, pelantikan bisa meningkatkan fokus kerja dalam percepatan serapan anggaran. Pejabat administrator dan pengawas harus mampu untuk melaksanakan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) serta rencana strategis (Renstra).

“Saya harap, jabatan setingkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan langsung bisa melaksanakan program kerja sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, bukan membuat kegiatan sesuai dengan keinginan individu,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Warman Syanuddin mengatakan, serapan APBD 2019 masih rendah. Pada semester pertama ini serapan keuangan baru mencapai 32-35 persen.

“Kalau untuk penyerapan keuangan iya,” ucapnya di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (8/7/2019).

Ia mengklaim, jumlah persentase serapan anggaran di atas relatif masih sama antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut dia, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 lalu relatif bagus. Pemerintah Kota Tangsel sempat mengestimasi Silpa sekitar Rp 500 miliar. “Karena yang direncanakan itu sekitar 500-an. Kami yang tercatat Rp 461 (miliar),” tuturnya.



Ia menuturkan, di dalamnya ada kelebihan pendapatan. Ia tak hafal berapa besar nominal angka pelampauan pendapatan yang tercatat.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Serapan APBD Tangsel 2019 Baru 30%, 9 Juli 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:
 - a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
 - b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman ;
 - c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
 - d. Pemertapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
 - e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.